



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS; UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG
BERKAITAN DENGAN TANAH; DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

PERKARA NOMOR 86/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putra Arista Pratama L.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 15.22 – 15.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXIII/2025:

Anisitus Amanat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.22 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 72 dan 86 Tahun 2025, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Sebelum dilanjut untuk Perkara 86, untuk Perkara 72, Pemohonnya hadir atau tidak ini?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [00:52]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:53]

Bapak, 72, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [00:55]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Sebentar. Yang 86 kalau begitu. 86 hadir melalui Zoom atau mungkin masih di luar? Tidak hadir, enggak ada, ya? Baik, karena tidak hadir dan tanpa penjelasan ketidakhadirannya karena alasan yang jelas, maka kami nanti akan laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Perkara 86.

Kemudian langsung untuk Perkara 72.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [01:27]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Agendanya adalah perbaikan. Diperkenalkan dulu, Pak, yang hadir.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, Anisitus Amanat, sekarang Prinsipal sendiri dan siap membacakan revisi sesingkat (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Perbaikan, ya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [01:42]

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Bapak sampaikan saja yang diperbaiki, ya, Pak, ya?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [01:47]

Ya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Yang tidak diperbaiki, dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Silakan, Pak.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [01:54]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Bersama ini, Pemohon mengampaiakan ringkasan Permohonan yang dulu (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Perbaikan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [02:01]

Perbaikan yang dulu 49 halaman, sekarang direvisi menjadi 36 halaman.

Halaman perihal diubah. Tidak merumuskan normanya, tetapi sebut pasalnya saja. Kemudian dasar pengujian dijelaskan lagi. Jadi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah, Pemohon jelaskan secara singkatnya. Bahwa di ringkasan ... bahwa alasan Pemohon mengambil Pasal 28D ayat (1), menurut Pemohon karena dikaitkan dengan kewenangan notaris membuat akta yang berkenaan dengan tanah yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagai berikut. Norma hukum dasar tentang norma tentang pengakuan negara tentang kewenangan hak notaris untuk membuat semua akta yang berkaitan dengan pertanahan. Kedua, norma dasar tentang jaminan hukum untuk menjalankan hak notaris, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tanpa direduksi oleh peraturan perundangan-perundangan yang hierarkisnya lebih rendah dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang ketiga, norma hukum dasar perlin ... tentang perlindungan negara terhadap hak notaris untuk membuat semua akta yang berkaitan dengan pertanahan. Yang keempat, norma hukum dasar tentang kepastian hukum tentang rupa-rupa akta atau jenis-jenis akta yang berkaitan dengan pertanahan (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Ya. Sekarang yang dilakukan perbaikan, di luar itu?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [03:59]

Yang menjadi perbaikannya bahwa oleh karena Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar ... norma hukum dasar, maka menurut Pemohon, Mahkamah berwenang menguji konstiusionalitas (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [04:15]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [04:18]

Ya, oleh karena (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [04:19]

Ya. Apa, Pak?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [04:20]

Oleh karena Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2021 mengatakan bahwa objek pengujian materiil adalah yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian dari undang-undang (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan, Pak. Itu Bapak beranggapan bahwa ini menjadi kewenangan MK, kan?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [04:39]

Ya, betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:40]

Oke, Legal Standing. Ada perbedaan tidak?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [04:44]

Legal Standing Pemohon hanya menjelaskan ini, halaman 3, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Yang ditambahkan yang mana?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [04:44]

Halaman 3 yang ditambah, Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan ini karena sebagai PPAT sudah menderita kerugian faktual, dan spesifik, dan kedua rekan profesi yang dibuktikan dalam P-19 dan 20 kemarin sudah menderita kerugian karena surat permohonan perpanjangan kembali masa jabatan PPAT mereka ditolak oleh Dirjen Administrasi Hukum dan ... oleh ... oleh

Pejabat Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Perkelambagaan dan PPAT tanggal 12 Februari 2025 yang isinya masa jabatan kedua ... kedua rekan itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan Pemohon sudah mengajukan permohonan, tapi tidak ada jawaban, lisan maupun tertulis.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

Ya, oke.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [05:41]

Alasan Permohonan.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Alasan ada perubahan tidak, Pak?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [05:44]

Hanya ringkas saja. Yang ... yang alasannya berubah di (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

Yang bagian apa?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [05:52]

Di bagian ne bis in idem, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:54]

Ne bis in idem. Berarti tambahan itu?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [05:52]

Ada tambahan. Ya, tambahan itu, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Tambahan, kan? Oke. Jadi berkaitan dengan Pasal 60 dan 78, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [06:05]

Ya, Yang Mulia. Jadi, saya ... Pemohon bandingkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 5 Tahun 2014.

Satu. Bahwa di Judicial Review Nomor 5 itu Tahun 2014, Pemohon itu berpandangan bahwa notaris dan PPAT sama-sama mempunyai legal standing sebagai pejabat umum, sedangkan Pemohon di dalam Permohonan ini berpandangan notaris berpajangan ... berkedudukan sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang, sedangkan P ... PPAT hanya berdasarkan peraturan pemerintah.

Yang kedua. PPAT diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan notaris diatur dalam undang-undang.

Yang berikutnya. Bahwa objek di pengujian terdahulu ada ... adalah Pasal 15 ayat (2) huruf f, juga Pasal 21, dan Pasal 22. Sedangkan yang sekarang hanya Pasal 15 ayat (2) huruf f ditambah Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 17 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 44 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Rumah Susun dengan batu uji hanya Pasal 28 ayat (1) huruf b.

39. KETUA: SUHARTOYO [07:25]

Ya, selebihnya dibacakan. Artinya, ini punya dasar pengujian yang berbeda dengan sebelumnya?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [07:31]

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [07:32]

Baik. Di alasan-alasan yang lain sama, Pak, ya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [07:37]

Sama, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Sama. Enggak ada tambahan?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [07:39]

Enggak ada tambahan.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:40]

Petitumnya, Pak?

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [07:42]

Petitum ... semuanya, Pak, tambahannya.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:46]

Petitum dibaca, Pak. Enggak apa-apa, Pak.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [07:47]

Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah digarisrincikan ... dibentangrincikan tersebut, maka Pemohon mohon berkenan agar Mahakamah memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan norma hukum Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3) yang mengatakan bahwa notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersamat ... bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai bahwa notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yang terdiri dari akta jual-beli hak atas tanah, akta tukar-menukar hak atas tanah, akta hibah hak atas tanah, akta pemasukan hak atas tanah dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama atas tanah, dan akta pemberian hak guna bangun atau hak pakai atas tanah yang wajib digunakan kantor pertanahan sebagai dokumen utama untuk melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah, selain pendaftaran perubahan

karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara lelang eksekusi.

3. Menyatakan norma hukum dalam Pasal 44 dan Penjelasan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108) yang mengatakan bahwa proses jual-beli yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai dilakukan melalui akta jual-beli bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa proses jual-beli yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai dibuat dihadapan notaris dan wajib digunakan kantor pertanahan sebagai dokumen utama untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas ... atas satuan rumah susun selain pendaftaran perubahan karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan perubahan karena berita acara lelang eksekusi.
4. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang disahkan di Jakarta, pada tanggal 9 April 1996 dan diundangkan pada tanggal ... tanggal 9 April 1996 yang mengatakan bahwa pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku juncto Pasal 17 yang mengatakan bahwa bentuk, isi, dan tata cara pemberian hak tanggungan ditetapkan dan diselenggarakan berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa mebebaskan hak tanggungan yang bentuk, isi, dan tata caranya diselenggarakan menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan wajib digunakan pejabat instansi pertanahan sebagai dokumen utama untuk mendaftarkan pemberian hak tanggungan.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Mohon putusan lain yang dipandang adil. Demikian, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [12:50]

Baik, terima kasih.

Bapak mengajukan Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-47, ya, Pak, ya?

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [13:00]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [13:01]

Kami sahkan. Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, Pak, terima kasih.

Dari kami sudah tidak ada tambahan lagi, nanti kami selanjutnya akan melaporkan Permohonan Bapak ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Bapak tinggal menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah, nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

52. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [13:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [13:29]

Baik, ini pulang ke Kendal lagi atau?

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [13:31]

Ya. Ke Semarang rumahnya.

55. KETUA: SUHARTOYO [13:32]

Semarang? Kantornya Kendal, ya?

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025: ANISITUS AMANAT [13:35]

Ya.

57. KETUA: SUHARTOYO [13:35]

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB

Jakarta, 3 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

